



**P U T U S A N**  
**Nomor 57/Pid.B/2016/PN Pdp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMRU BILAS DALAEL bin DALAEL panggilan AMBRU;**
2. Tempat lahir : Gantung Ciri;
3. Umur/ tanggal lahir : 46 tahun/ 3 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan AK. Gani Nomor 12 RT 002/ RW 004 Kelurahan VI Suku Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMP tamat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 57/Pen.Pid/2016/PN Pdp tanggal 28 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2016/PN Pdp tanggal 28 September 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Pdp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amru Bilas Dalael bin Dalael panggilan Ambru melakukan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amru Bilas Dalael bin Dalael panggilan Amru dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih membutuhkan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Amru Bilas Dalael bin Dalael panggilan Ambru pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah Kos di sebelah Kampus ISI Padang Panjang Kelurahan Kampung Jambak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mencoba melakukan tindak pidana yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Pdp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan dan tidak terselesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa barang-barang yang ada di rumah kost korban Adi Yusra, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Solok menuju Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa sampai di Padang Panjang kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Kampus ISI Padang Panjang selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat kost yang ada di dekat kampus tersebut, setelah Terdakwa memarkir sepeda motornya selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kos dan Terdakwa ada melihat pintu rumah kost yang terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan setibanya di ruang tamu Terdakwa mendapati 4 (empat) buah kamar dalam keadaan tertutup dan salah satu kamar tersebut ada pintunya ada yang agak terbuka selanjutnya Terdakwa pergi menuju pintu kamar yang agak terbuka tersebut, kemudian Terdakwa mendorong pintu kamar tersebut hingga bergerak kira-kira 10 (sepuluh) cm selanjutnya Terdakwa memasukkan kepalanya untuk melihat isi kamar tersebut dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang tidur selanjutnya Terdakwa kembali mendorong pintu kamar tersebut supaya terbuka dan Terdakwa bisa masuk akan tetapi pintu tersebut mengenai kaki saksi Adi Yusra yang tidur dilantai hingga membuat saksi Adi Yusra terbangun dan langsung memegang tangan Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa ditanya oleh saksi Adi Yusra “manga ang” (ngapain kamu) dan Terdakwa menjawab “wak mencari si Mahmud (saya mencari Mahmud)”, kemudian saksi Adi Yusra mengatakan “maling ang nak? (kamu maling kan?)”, selanjutnya saksi Adi Yusra membawa Terdakwa ke Pos Satpam ISI Padang Panjang dan Terdakwa tidak jadi mengambil barang-barang yang ada di rumah kost saksi Adi Yusra;

Perbuatan terdakwa Amru Bilas Dalael bin Dalael panggilan Ambru sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Pdp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi Adi Yusra panggilan Adi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa Terdakwa diperiksa karena akan melakukan pencurian di rumah kos akan tetapi tidak sampai terlaksana dikarenakan ketahuan oleh orang yang menghuni kamar pada saat itu yakni Saksi;
  - bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah kos teman Saksi letaknya disebelah Kampus ISI Padang Panjang di Kelurahan Kampung Jambak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
  - bahwa pada waktu kejadian hari Sabtu tersebut Saksi tidur di rumah kos teman Saksi bersama dengan Ibrahim Lubis dan Mahmud Junanda, kebetulan Saksi tidur di dekat pintu kamar kos, sewaktu sedang tidur ada seseorang yang membuka dan mendorong pintu kamar kos, tetapi pintu kamar kos tidak bisa dibuka, karena terganjal oleh kaki Saksi, pada saat itulah Saksi terbangun dan melihat kepala Terdakwa muncul dari pintu kamar kos, kemudian Saksi bangun dan berdiri, langsung bertanya kepada Terdakwa;
  - bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa "manga ang (ngapain kamu)?" dijawab oleh Terdakwa dengan terbata-bata dan grogi "saya mau mencari Mahmud" kata Terdakwa, lalu Saksi kembali berkata "ang, ka mamaliang yo (kamu mau maling, ya?)"?;
  - bahwa melihat wajah Terdakwa kemudian Saksi teringat, Terdakwa pernah mencuri dirumah kos dan ditangkap oleh pemuda di daerah kampung Jambak, kejadiannya itu pada tahun 2013, kemudian Saksi memegang tangannya, dan saat itu juga Ibrahim Lubis bangun kemudian Saksi bersama dengan Ibrahim Lubis menyerahkan Terdakwa ke Kantor SATPAM ISI;
  - bahwa kalau seseorang datang dan mau ke kamar kos tidak bisa langsung, karena kalau mau menemui seseorang ke kamar kos atau kamar tidur ia harus terlebih dahulu masuk ke ruangan utama, setelah itu baru bisa masuk ke kamar kos atau kamar tidur;
  - bahwa Terdakwa bisa masuk ke kamar kos atau kamar tidur pada waktu itu karena pintu kamar tidak terkunci;
  - bahwa apabila Terdakwa berhasil masuk ke kamar kos atau tempat kejadian perkara yang bisa diambil langsung oleh Terdakwa adalah 4



(empat) unit handphone yang terletak diatas meja, kemudian ada lagi 1 (satu) unit laptop;

- bahwa pada waktu Terdakwa mau masuk ke kamar kos tidak bisa masuk dikarenakan waktu Terdakwa mendorong untuk membuka pintu kamar kos terhalang oleh kaki Saksi, yang pada saat kejadian Saksi tidur didekat pintu kamar kos;
- bahwa Terdakwa masuk ke kamar kos tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada penghuni kamar kos;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Ibrahim Lubis panggilan Lubis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena akan melakukan pencurian di rumah kos Saksi akan tetapi tidak sampai terlaksana dikarenakan ketahuan oleh saksi Adi Yusra;
- bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah kos teman Saksi letaknya disebelah Kampus ISI Padang Panjang di Kelurahan Kampung Jambak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- bahwa pada waktu kejadian hari Sabtu tersebut Saksi tidur di rumah kos teman Saksi bersama dengan Adi Yusra dan Mahmud Junanda, yang tidur dekat pintu kamar kos adalah saksi Adi Yusra, kemudian pada saat Saksi tidur saksi Adi Yusra memanggil-manggil Saksi "Lubis.....Lubis tolong saya, pegangi abang (Terdakwa) ini" saat itu Saksi bangun, kemudian Saksi bersama saksi Adi Yusra menyerahkan Terdakwa ke kantor SATPAM ISI;
- bahwa kalau seseorang datang dan mau ke kamar kos tidak bisa langsung, karena kalau mau menemui seseorang ke kamar kos atau kamar tidur ia harus terlebih dahulu masuk ke ruangan utama, setelah itu baru bisa masuk ke kamar kos atau kamar tidur;
- bahwa Terdakwa bisa masuk ke kamar kos atau kamar tidur pada saat kejadian dikarenakan pintu kamar tidur tidak terkunci;
- bahwa apabila Terdakwa berhasil masuk ke kamar kos atau tempat kejadian perkara yang bisa diambil langsung oleh Terdakwa adalah 4

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Pdp.





(empat) unit handphone yang terletak diatas meja, kemudian ada lagi 1 (satu) unit laptop;

- bahwa pada waktu Terdakwa mau masuk ke kamar kos tidak bisa masuk dikarenakan waktu Terdakwa mendorong untuk membuka pintu kamar kos terhalang oleh kaki saksi Adi Yusra, yang pada saat kejadian Saksi Adi Yusra tidur didekat pintu kamar kos;
- bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Mahmud;
- bahwa Terdakwa masuk ke kamar kos atau kamar tidur tempat kejadian tidak ada meminta izin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Dendy Ade Putra panggilan Dendy** dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 yang Saksi ketahui sekira pukul 09.30 WIB di rumah kos saksi Adi Yusra bertempat didekat Kampus ISI Padang Panjang;
- bahwa pada saat itu Saksi sedang piket di Pos Satpam Kampus ISI Padang Panjang;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa mencoba masuk ke kamar kos dari saksi Adi Yusra dan 1 (satu) orang temannya yang datang ke Pos Satpam dengan membawa seorang laki-laki, kemudian saksi Adi Yusra berakata "da, tolong telpon Polsek, iko ado urang spesailis maling laptop dikos-kosan (bang tolong telpon Polsek, ini ada orang spesialis maling laptop dikos-kosan)",selanjutnya saksi menelpon salah seorang anggota Polres;
- bahwa tidak ada barang milik saksi Adi Yusra yang diambil oleh Terdakwa karena sudah ketahuan oleh anak kos;
- bahwa cara Terdakwa masuk menurut cerita saksi Adi Yusra adalah dengan cara mendorong pintu kamar kos dan hendak masuk akan tetapi sudah ketahuan oleh saksi Adi Yusra;
- bahwa menurut cerita saksi Adi Yusra kepada Saksi, Terdakwa masuk ke dalam kamar ingin mengambil barang-barang berharga seperti laptop;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Pdp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa untuk masuk ke kamar kos memiliki izin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Mahmud Junanda panggilan Mahmud** dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang yang masuk ke kamar kos Mahasiswa ISI Padang Panjang adalah Terdakwa;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB di rumah kos yang bertempat di sebelah kKampus ISI Padang Panjang Kelurahan Kampung Jambak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur bersama-sama dengan saksi Adi Yusra dan saksi Ibrahim Lubis dan Saksi mengetahui kejadian setelah dibangunkan oleh teman Mahasiswa yang datang ke kos saya ketika itu;
- bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk karena pada saat itu Saksi sedang tidur, namun menurut Saksi, Terdakwa masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci kemudian mencoba masuk ke dalam kamar kos dengan mendorong pintu kamar kos dan mengenai kaki saksi Adi Yusra sehingga membuat saksi Adi Yusra terbangun dan langsung mengamankan serta membawanya ke Pos Satpam ISI;
- bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil barang-barang didalam kamar kos karena sudah ketahuan terlebih dahulu oleh saksi Adi Yusra;
- Bahwa Terdakwa berniat mencuri karena Terdakwa masuk secara diam-diam ke dalam kamar kos;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak ada menimbulkan kerugian;
- bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar kos tanpa sepengetahuan dan seizin dari penghuni kamar kos;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara percobaan pencurian;
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah kos disebelah Kampus ISI Padang Panjang di Kelurahan Kampung Jambak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- bahwa pada hari Sabtu tersebut sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari Solok menuju kota Padang Panjang sekira pukul 09.00 WIB sampai di Padang Panjang;
- bahwa Terdakwa langsung menuju Kampus ISI Padang Panjang dan Terdakwa melihat ada rumah kos yang letaknya bersebelahan dengan kampus ISI;
- bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor di gang yang tidak jauh dari rumah kos lalu dengan berjalan kaki Terdakwa masuk ke rumah kos dari pintu depan sesampai di ruang tamu, Terdakwa melihat ada 4 (empat) kamar di rumah kos tersebut yang salah satu pintu kamar kos tidak terkunci dan agak terbuka sedikit;
- bahwa pintu kamar kos yang agak terbuka tersebut Terdakwa dorong tetapi pintu kamar tidak mau terbuka lebar karena terganjal oleh kaki salah seorang anak kos yang tidur dekat pintu yakni saksi Adi Yusra;
- bahwa pada saat Terdakwa mendorong pintu kamar kos dan memasukkan kepalanya untuk melihat kondisi kamar kos tersebut Terdakwa ketahuan oleh saksi Adi Yusra yang tidur dekat pintu dan terbangun, lalu saksi Adi Yusra bertanya kepada Terdakwa "manga ang (ngapain kamu)?" lalu Terdakwa menjawab mau mencari Mahmud, lalu saksi Adi Yusra kembali berkata "ang, ka mamaliang yo (kamu mau maling, ya?)", kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Pos Satpam oleh saksi Adi Yusra;
- bahwa sasaran Terdakwa mencuri dikamar kos dikarenakan Terdakwa mengetahui kalau anak ISI ini malamnya banyak belajar (latihan) dan paginya tertidur pulas;
- bahwa Terdakwa belum sempat melihat barang-barang berharga yang akan diambil dikamar kos tersebut karena sudah ketahuan;
- bahwa Terdakwa berangkat dari Solok ke Padang Panjang berniat untuk mencuri barang-barang berharga khususnya laptop dan handphone, tetapi dimana tempat yang akan Terdakwa curi belum Terdakwa rencanakan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Pdp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak ada izin dari penghuni kamar kos untuk memasuki kamar kos tersebut;
- bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah kos disebelah Kampus ISI Padang Panjang di Kelurahan Kampung Jambak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Terdakwa mencoba masuk ke dalam kamar kos;
- bahwa benar pada hari Sabtu tersebut sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari Solok menuju kota Padang Panjang sekira pukul 09.00 WIB sampai di Padang Panjang;
- bahwa benar Terdakwa langsung menuju Kampus ISI Padang Panjang dan Terdakwa melihat ada rumah kos yang letaknya bersebelahan dengan Kampus ISI;
- bahwa benar Terdakwa memarkirkan sepeda motor di gang yang tidak jauh dari rumah kos yang berada disebelah kampus ISI tersebut, lalu dengan berjalan kaki Terdakwa masuk ke rumah kos dari pintu depan sesampai di ruang tamu, Terdakwa melihat ada 4 (empat) kamar di rumah kos tersebut yang salah satu pintu kamar kos tidak terkunci dan agak terbuka sedikit;
- bahwa benar Terdakwa masuk kedalam kamar kos yang pintunya agak terbuka tersebut adalah dengan cara Terdakwa mendorong pintu tetapi pintu kamar tidak mau terbuka lebar karena terganjal oleh kaki salah seorang anak kos yang tidur dekat pintu yakni saksi Adi Yusra;
- bahwa benar saat Terdakwa mendorong pintu kamar kos dan memasukkan kepalanya melalui pintu kamar kos, saksi Adi Yusra yang tidur dekat pintu dan terbangun, lalu saksi Adi Yusra bertanya kepada Terdakwa "manga ang (ngapain kamu)?" lalu Terdakwa menjawab mau mencari Mahmud, lalu saksi Adi Yusra kembali berkata "ang, ka mamaliang yo (kamu mau maling, ya?)", lalu saksi Adi Yusra memanggil-manggil saksi Ibrahim Lubis, setelah saksi Ibrahim Lubis terbangun

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Pos Satpam oleh saksi Adi Yusra dan saksi Ibrahim Lubis;

- bahwa benar Terdakwa mencoba masuk ke kamar kos tidak ada izin dari penghuni kamar kos;
- bahwa benar tujuan Terdakwa masuk ke kamar kos tersebut adalah untuk mencuri;
- bahwa benar niat Terdakwa tersebut tidak terlaksana karena telah diketahui oleh saksi Adi Yusra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan percobaan pencurian dengan mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di sini menunjuk pada orang perorangan sebagai subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana (subjek delik) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur barang siapa tidaklah sebatas hanya pada pembenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, namun haruslah dibuktikan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah perbuatan materil sebagaimana dalam Pasal dakwaan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Ad.2. Melakukan percobaan pencurian dengan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai percobaan tindak pidana ini, **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* (hal. 69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan *percobaan* itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian adalah harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah



penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya adalah segala sesuatu terhadap barang adalah milik orang lain atau milik Terdakwa tidak berhak untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), menurut *Jan Remmelink* konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (*lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah kos teman saksi Adi Yusra letaknya disebelah Kampus ISI Padang Panjang di Kelurahan Kampung Jambak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa mencoba memasuki kamar kos tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari Solok menuju ke Padang Panjang dengan tujuan hendak mencuri barang berharga khususnya laptop dan handphone, sesampai di Padang Panjang sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa langsung menuju Kampus ISI Padang Panjang dan Terdakwa melihat ada rumah kos yang letaknya bersebelahan dengan Kampus ISI Padang Panjang, lalu Terdakwa memarkir sepeda motor di gang yang tidak jauh dari rumah kos tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan dan masuk ke rumah kos dari pintu depan sesampai di ruang tamu Terdakwa melihat ada 4 (empat) kamar yang salah satu kamar kos pintunya tidak terkunci dan agak terbuka sedikit, kemudian Terdakwa mendorong pintu kamar kos yang agak terbuka tersebut dan memasukkan kepala untuk melihat isi kamar kamar kos, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang tidur kemudian Terdakwa mendorong kembali pintu kamar kos supaya terbuka dan bisa masuk, namun pintu kamar kos tidak bisa terbuka lagi karena terhalang dan mengenai kaki saksi Adi Yusra yang tidur didekat pintu kamar kos, hingga membuat saksi Adi Yusra terbangun dan melihat kepala Terdakwa muncul dari pintu kamar kos;

Menimbang, bahwa saksi Adi Yusra terbangun dan langsung memegang tangan Terdakwa, ketika Terdakwa ditanya oleh saksi Adi Yusra "manga ang" (ngapain kamu?) dan Terdakwa menjawab dengan terbata-bata "wak mencari si Mahmud (saya mencari Mahmud)", kemudian saksi Adi Yusra mengatakan "maling ang nak? (kamu maling kan?) dan saksi Adi Yusra teringat bahwa Terdakwa pada tahun 2013 pernah mencuri di rumah kos dan ditangkap oleh pemuda kampung, selanjutnya saksi Adi Yusra membangunkan saksi Ibrahim Lubis. Dan bersama dengan saksi Ibrahim Lubis membawa Terdakwa ke Pos Satpam ISI Padang Panjang dan Terdakwa tidak jadi mengambil barang-barang yang ada di rumah kos teman saksi Adi Yusra tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencoba memasuki kamar kos teman saksi Adi Yusra dengan tujuan hendak mencuri tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan kehendak penghuni kamar kos yakni saksi Adi Yusra dan perbuatan percobaan pencurian tersebut belumlah selesai dilakukan oleh Terdakwa disebabkan karena perbuatan Terdakwa sudah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Pdp.





diketahui terlebih dahulu oleh saksi Adi Yusra dan bukan atas kemauan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik Saksi korban;
- Terdakwa mempunyai keluarga yang membutuhkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Amru Bilas Dalael bin Dalael panggilan Ambru tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016, oleh SYOFIANITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MISNA FEBRINY, S.H., dan ICHE PURNAWATY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURWIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh MEVINA NORA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**MISNA FEBRINY, S.H.**

**SYOFIANITA, S.H., M.H.**

**ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.**

Panitera

**NURWIL, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Pdp.